



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 100.3.3.2 / 244 /HK/437.12/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;



11. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



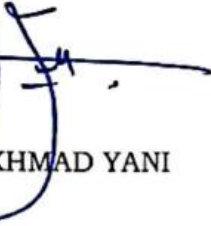
KEDUA : Sistematika Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Pengertian, Dasar Pelaksanaan, Asas SPMB, Tujuan Pelaksanaan SPMB, Pelaksana SPMB, dan Tugas Panitia SPMB;
- b. BAB II SPMBP Jenjang TK, yang memuat Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Persyaratan, dan Jadwal Pelaksanaan SPMB TK;
- c. BAB III SPMB jenjang SD, yang memuat Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Persyaratan, Sistem Seleksi, Mekanisme Pendaftaran, Jadwal Pelaksanaan SPMB SD *Online*, Jadwal Pelaksanaan SPMB SD *Offline*, Jadwal Pelaksanaan MPLS, dan Tempat Pendaftaran SPMB SD *Online*;
- d. BAB IV SPMB Jenjang SMP yang memuat Ketentuan Umum, Persyaratan Umum, Jalur Pendaftaran SPMB, Ketentuan Piagam Prestasi Akademik/Non Akademik, Mekanisme Pendaftaran, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Daftar Nama UPT SMP Negeri Pelaksana SPMB *Online*, Daya Tampung, dan Daftar *Hotline Service* (Selama Jam Kerja);
- e. BAB V Ketentuan Lain, yang memuat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Biaya, Daftar Ulang, *Helpdesk* SPMB, dan Penutup;
- f. Format Surat Pernyataan Kebenaran Data Calon Murid Baru Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027;
- g. Format Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
- h. Tabel Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027;
- i. Tabel Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027; dan
- j. Tabel Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027.



- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan/pedoman bagi Pelaksana Teknis, Satuan Pendidikan serta masyarakat dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Gresik.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan Kode Rekening Nomor: 1.01.01.2.06.0011, 1.01.02.2.01.0050, dan 1.01.02.2.02.0058.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2026

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100.3.3.2 / 244 /HK/437.12/2026

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2026/2027

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri,
Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Gresik
Tahun Ajaran 2026/2027



BAB I PENDAHULUAN	- 7 -
A. LATAR BELAKANG	- 7 -
B. PENGERTIAN	- 7 -
C. DASAR PELAKSANAAN	- 9 -
D. ASAS SPMB	- 11 -
E. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB	- 11 -
F. PELAKSANA SPMB	- 11 -
G. TUGAS PANITIA SPMB	- 12 -
BAB II SPMB JENJANG TK	- 14 -
A. KETENTUAN UMUM	- 14 -
B. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN	- 14 -
C. JADWAL PELAKSANAAN SPMB TK	- 15 -
BAB III SPMB JENJANG SD	- 16 -
A. KETENTUAN UMUM	- 16 -
B. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN	- 17 -
C. SISTEM SELEKSI	- 19 -
D. MEKANISME PENDAFTARAN	- 20 -
E. JADWAL PELAKSANAAN SPMB SD <i>ONLINE</i>	- 20 -
F. JADWAL PELAKSANAAN SPMB SD <i>OFFLINE</i>	- 22 -
G. JADWAL PELAKSANAAN MPLS	- 23 -
H. TEMPAT PENDAFTARAN SPMB SD <i>ONLINE</i>	- 23 -
BAB IV SPMB JENJANG SMP	- 26 -
A. KETENTUAN UMUM	- 26 -
B. PERSYARATAN UMUM	- 27 -
C. JALUR PENDAFTARAN SPMB	- 29 -
D. KETENTUAN PIAGAM PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK	- 33 -
E. MEKANISME PENDAFTARAN	- 36 -
F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	- 40 -
G. DAFTAR NAMA UPT SMP NEGERI PELAKSANA SPMB <i>ONLINE</i>	- 43 -
H. DAYA TAMPUNG	- 46 -
I. DAFTAR <i>HOTLINE SERVICE</i> (SELAMA JAM KERJA)	- 46 -
BAB V KETENTUAN LAIN	- 50 -
A. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	- 50 -
B. BIAYA	- 50 -
C. DAFTAR ULANG	- 50 -
D. <i>HELPDESK</i> SPMB	- 50 -
E. PENUTUP	- 51 -



FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA CALON MURID BARU SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2026/2027	- 52 -
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI.....	- 53 -
TABEL DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2026/2027 -	54 -
TABEL DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2026/2027.....	- 55 -
TABEL DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2026/2027	- 74 -



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah salah satu agenda tahunan sekaligus langkah awal yang harus dilewati oleh setiap Murid yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Murid, orang tua dan masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas dan lengkap. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Kabupaten Gresik tahun ajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Sistem layanan penerimaan Murid baru Kabupaten Gresik tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan dalam dua mekanisme yaitu dalam jaringan (*daring*)/*online* dan luar jaringan (*luring*)/*offline* sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil.

Agar semua proses penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Gresik tahun ajaran 2026/2027 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraannya perlu disusun Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027. Petunjuk Teknis SPMB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses penerimaan Murid baru.

Informasi dan Pelayanan yang prima kepada calon Murid atau masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) khususnya TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik.

B. PENGERTIAN

1. Sistem Penerimaan Murid Baru, yang selanjutnya disingkat SPMB, adalah penerimaan peserta Murid baru pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik.
2. SPMB *Online System* adalah Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan negeri dengan proses *entry* memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *online* internet setiap waktu.



3. SPMB *Offline* adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang proses pendaftarannya langsung ke satuan pendidikan secara manual.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Satuan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Satuan Pendidikan Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD/MI.
8. Rombongan belajar adalah kelompok Murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan tujuan adalah satuan pendidikan yang menjadi satuan pendidikan pilihan bagi calon Murid.
10. Seleksi adalah penjurangan calon Murid berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Jalur Domisili adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang bertempat tinggal di dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan Pemerintah, berdasarkan KK/Kartu Keluarga.
12. Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari :
 - a. Keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak yatim/piatu/yatim piatu
 - b. Penyandang disabilitas.
13. Jalur Mutasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang orang tua/wali berpindah tugas/pekerjaan dan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor/perusahaan yang mempekerjakan, dan bagi anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang bersangkutan.



14. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki :
 - a. Nilai rapor dan Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - b. Prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
15. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum Murid dalam satu kelas sesuai dengan pagu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
16. Daya tampung/pagu adalah jumlah maksimal calon Murid setiap rombongan belajar dalam satu kelas atau jumlah maksimal rombel kelas paralel dalam satuan pendidikan.
17. UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus adalah UPT yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas dalam sistem layanan pendidikan, advokasi dan aktualisasi diri dimanapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan, pemberian rekomendasi, penempatan anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas di satuan pendidikan, serta penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang beralamatkan di Jl. Proklamasi Gg. 4 No. 8 Gresik. Telp. 081331313208.

C. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama Nomor : 0759/C/HK.04.01/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.04.01/2026 Tanggal 16 Januari 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/002/2026 Tanggal 31 Desember 2025;



D. ASAS SPMB

1. *Objektif*, artinya bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru, baik calon Murid maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. *Transparan*, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali calon Murid.
3. *Akuntabel*, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur maupun hasilnya.
4. *Berkeadilan*, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang.
5. *Tanpa diskriminasi*, artinya setiap calon Murid memiliki kesempatan yang sama untuk diterima tanpa memandang latar belakang sosial, tingkat ekonomi, agama, golongan/kelompok, suku, maupun gender.

E. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia satuan pendidikan agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada calon Murid dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring calon Murid berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan calon Murid yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.

F. PELAKSANA SPMB

Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:

- 1) Panitia tingkat daerah, dengan keanggotaan yang melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Dinas Sosial; dan
 - e. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Panitia tingkat Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan dengan keanggotaan terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.



G. TUGAS PANITIA SPMB

1. Tahap Persiapan

a. Panitia tingkat daerah memiliki tugas antara lain:

- 1) Menyusun perencanaan SPMB;
- 2) Menyusun SK tim panitia SPMB;
- 3) Menyusun dan mencetak petunjuk teknis SPMB;
- 4) Melakukan sosialisasi petunjuk teknis ke satuan pendidikan;
- 5) Menyiapkan *database* lulusan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta;
- 6) Melaksanakan pelatihan operator SPMB di tingkat satuan pendidikan;
- 7) Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan jasa penggunaan *software* SPMB *Online*; dan
- 8) Menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi pada proses SPMB.

b. Panitia tingkat satuan pendidikan memiliki tugas antara lain:

- 1) Menyusun SK tim panitia SPMB tingkat satuan pendidikan;
- 2) Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pada pendidik, calon Murid dan masyarakat sekitar;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Menunjuk petugas operator satuan pendidikan untuk mengikuti pelatihan operator SPMB;
- 5) Melakukan verifikasi lapangan terhadap calon peserta SPMB yang menggunakan Surat Keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena keadaan tertentu (Bencana alam/sosial); dan
- 6) Menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi pada semua proses SPMB.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Panitia tingkat daerah memiliki tugas antara lain:

- 1) Melakukan verifikasi piagam prestasi dan memberikan hasil verifikasi piagam prestasi serta memberi skor prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan pemantauan jalannya pendaftaran SPMB;
- 3) Memberikan layanan informasi SPMB dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- 4) Mengumumkan hasil seleksi melalui pengumuman di satuan pendidikan maupun menampilkan di internet; dan
- 5) Menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi pada semua proses SPMB.



b. Panitia tingkat satuan pendidikan memiliki tugas antara lain:

- 1) Melakukan verifikasi pendaftaran SPMB dan mencetak bukti verifikasi pendaftaran;
- 2) Melakukan koordinasi dengan panitia tingkat daerah;
- 3) Memberikan layanan informasi SPMB dan menidaklanjuti pengaduan masyarakat;
- 4) Menyimpan berkas/dokumen persyaratan SPMB;
- 5) Mengumumkan hasil seleksi melalui pengumuman di satuan pendidikan; dan
- 6) Menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi pada semua proses SPMB.

3. Tahap Pelaporan

a. Panitia tingkat daerah memiliki tugas antara lain:

- 1) Membuat pelaporan kegiatan SPMB;
- 2) Menyimpan/mengarsip berkas/dokumen SPMB; dan
- 3) Menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi pada semua proses SPMB.

b. Panitia tingkat satuan pendidikan memiliki tugas antara lain:

- 1) Membuat pelaporan kegiatan SPMB tingkat satuan pendidikan;
- 2) Menyimpan berkas/dokumen SPMB; dan
- 3) Menerapkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi pada semua proses SPMB.



BAB IV

SPMB JENJANG SMP

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan murid baru pada UPT SMP Negeri dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan murid baru terbuka seluas-luasnya bagi murid Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat baik negeri maupun swasta, yang memenuhi persyaratan.
3. Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu *Jalur Afirmasi, Mutasi, Domisili dan Prestasi*.
4. Pilihan di setiap jalur maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan.
5. Setiap calon murid baru yang tidak diterima melalui jalur Afirmasi, Mutasi dan Domisili dapat mendaftar di jalur Prestasi sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan.
6. Daya tampung/pagu UPT SMP Negeri tercantum dalam Tabel pada Bagian akhir Petunjuk Teknis ini.
7. Perhitungan jarak tempat tinggal dengan menggunakan penarikan radius dari tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan yang dihitung *by system* oleh Aplikasi.
8. Sistem pendaftaran dan seleksi menggunakan sistem komputerisasi.
9. Mekanisme pendaftaran murid baru melalui tahapan Pendataan dan pengambilan *Personal Identification Number* (PIN) sesuai Jadwal.
10. Pengambilan PIN hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama SPMB berlangsung.
11. Calon Murid wajib melakukan pendaftaran *online* pada situs yang ditunjuk, dan verifikasi berkas secara *offline* di sekolah.
12. Setelah mendaftar, calon Murid tidak dapat mencabut kembali hasil pendaftarannya (tidak diijinkan melakukan batal verifikasi) oleh karena itu harus dipastikan data yang diinput sudah benar dan sesuai.
13. Calon Murid yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
14. Calon Murid yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka calon Murid tersebut dinyatakan mengundurkan diri.



15. Jika hasil verifikasi oleh satuan pendidikan atau informasi dari masyarakat (uji publik) dinyatakan terbukti adanya pemalsuan dokumen (KK, data kemiskinan, piagam prestasi dan nilai rapor) maka calon Murid tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di satuan pendidikan tersebut.
16. Calon Murid yang diterima di satuan pendidikan tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
17. Penerimaan Murid baru jalur Afirmasi khusus calon murid yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Gresik.
18. Calon Murid penyandang disabilitas dapat mengikuti penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan mendaftar melalui jalur Afirmasi dengan melampirkan rekomendasi dari UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus – Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
19. Pagu Murid baru dari luar Kabupaten Gresik (KK dan Sekolah Asal) maksimal 5% (lima persen) dari pagu untuk jalur Domisili, kecuali Satuan Pendidikan yang masih belum memenuhi PAGU, diprioritaskan jarak terdekat antara tempat tinggal dengan SMP Negeri Tujuan.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang (kecuali calon Murid penyandang disabilitas).
2. Menyerahkan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari satuan pendidikan atau surat keterangan bahwa calon Murid tersebut telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran sampai dengan kelas 6 (enam) SD/MI atau sederajat dan/ atau telah mengikuti Asesmen/Ujian Sekolah/Madrasah.
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2025. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya atau rapor/ijazah. Jika ijazah belum keluar bisa menggunakan Surat Keterangan Lulus jenjang sebelumnya.
4. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada poin 3 terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. Meninggal dunia (dibuktikan dengan akta kematian); atau



- b. Bercerai (dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang)
5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD), yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili calon Murid.
6. Surat Keterangan Domisili yang dimaksud pada angka 5 memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami
7. Keadaan tertentu yang dimaksud pada poin (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Harus melampirkan Surat keterangan bencana alam/ sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik.
8. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
9. Perubahan data pada Kartu Keluarga yang bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 8, antara lain :
 - a. Penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
10. Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus disertakan:
 - a. Kartu Keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
11. Melampirkan foto calon Murid baru di depan rumah masing-masing sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) calon Murid dengan menggunakan aplikasi *GPS Cord camera (download di playstore)*. Foto tersebut harus menampilkan titik koordinat.
12. Bagi calon Murid baru yang berasal dari luar Kabupaten Gresik menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (setelah calon Murid baru dinyatakan diterima).



13. Orang tua/wali wajib menandatangani Surat Pernyataan (*bermaterai Rp.10.000,-*) terkait kebenaran data pendaftaran Penerimaan Murid Baru yang dimasukkan di dalam sistem (Format dapat diunduh di sistem pendaftaran) dan diunggah pada saat melakukan pengajuan pendaftaran mandiri.

C. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. JALUR DOMISILI

- a. Diperuntukkan bagi calon Murid yang bertempat tinggal di dalam wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Juknis.
- b. Kuota jalur Domisili sebanyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Sistem seleksi pada jalur Domisili ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Bukti Verifikasi Pendaftaran.
- d. Jika terdapat jarak tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan sama, maka ditentukan dari Usia, jika usia sama maka diambil Waktu pendaftaran *Online* mandiri lebih dahulu.

2. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi :
 - 1) Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang masuk dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Calon Murid yang berstatus anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu yang memiliki KK di Kab. Gresik (dibuktikan dengan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu dan/atau Surat Kematian); dan
 - 3) Anak penyandang disabilitas (dibuktikan dengan surat rekomendasi dari UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (LP ABK).
- b. Bukti keikutsertaan calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2);



- 2) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik; dan
 - 3) Tidak boleh menggunakan kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- c. Kuota jalur afirmasi yaitu 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- d. Sistem seleksi pada Jalur Afirmasi memprioritaskan sebagaimana urutan berikut:
- 1) PKH;
 - 2) Penyandang disabilitas;
 - 3) Yatim Piatu;
 - 4) Yatim;
 - 5) Piatu; dan
 - 6) PIP
- e. Sistem seleksi pada jalur Afirmasi ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan yang dipilih sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Verifikasi Pendaftaran
- f. Jika terdapat jarak tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan sama, maka ditentukan dari Usia, jika Usia sama maka diambil Waktu Pendaftaran *Online* mandiri lebih dahulu.

3. JALUR MUTASI

- a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali ASN/TNI/POLRI/BUMN dan bagi anak Guru Tenaga Kependidikan (GTK) yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
- b. Jalur Mutasi Diperuntukkan bagi calon Murid yang orang tua/walinya berpindah tugas dari luar Kabupaten Gresik.
- c. **Kuota jalur Mutasi 5%** (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- d. Jalur Mutasi dibuktikan dengan:
 1. Surat penugasan dari instansi, lembaga atau BUMN yang memperkerjakan orang tua/wali (paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026);
 2. Surat keterangan pindah domisili orangtua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan



3. SK Pengangkatan guru/tenaga kependidikan (khusus untuk murid anak kandung guru/tenaga kependidikan UPT SMP Negeri tempat mengajar).
- e. Sistem seleksi pada jalur Mutasi orang tua/wali ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Bukti Verifikasi Pendaftaran.
- f. Jika terdapat jarak tempat tinggal calon Murid ke satuan pendidikan sama, maka ditentukan dari Usia jika usia sama maka diambil Waktu pendaftaran *Online* mandiri lebih dahulu.

4. JALUR PRESTASI

- a. Jalur Prestasi diperuntukkan calon murid yang memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- b. Kuota Jalur Prestasi 35 % dari daya tampung sekolah, terbagi menjadi:
 - 1) Kuota Prestasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebesar 15%
 - 2) Kuota Prestasi Akademik sebesar 3%
 - 3) Kuota Prestasi Non Akademik sebesar 4%
 - 4) Kuota Prestasi Tahfidz Qur'an sebesar 3%
 - 5) Kuota Prestasi Tes Potensi Akademik (TPA) sebesar 10%
- c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (a) terdiri atas:
 - 1) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - 2) Prestasi Akademik
 - 3) Prestasi Non Akademik
 - 4) Tahfidz Qur'an
 - 5) Nilai Tes Potensi Akademik (TPA)
- d. Prestasi nilai TKA sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari lulusan SD/MI di dalam Kabupaten Gresik.
 - 2) Dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- e. Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) berupa:
 - 1) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan
 - 2) Hasil Verifikasi Prestasi piagam di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.



- f. Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3) berupa:
- 1) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan
 - 2) Hasil Verifikasi Prestasi piagam di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya.
- g. Prestasi Tahfidz Qur'an sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) berupa:
- 1) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan
 - 2) hasil skor uji petik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- h. Prestasi nilai TPA sebagaimana dimaksud poin (c) angka (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tes Potensi Akademik (TPA) meliputi 3 mata pelajaran yaitu : Matematika, Bahasa Indonesia dan IPAS;
 - 2) Diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari lulusan SD/MI di dalam Kabupaten Gresik; dan
 - 3) Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- i. Dokumen yang harus dilampirkan untuk jalur prestasi yaitu:
- 1) Fotocopy nilai rapor kelas 4 (semester ganjil dan genap), kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 (semester ganjil) SD/MI;
 - 2) Sertifikat/piagam prestasi, beserta hasil verifikasi sertifikat/piagam Prestasi/Tahfidz oleh Dinas Pendidikan; dan
 - 3) Sertifikat Hasil TKA.
- j. Sistem Seleksi Jalur Prestasi Non TPA dan TKA:
- 1) Calon Murid yang dinyatakan Bebas Seleksi, dengan ketentuan:.
 - a) Memiliki prestasi minimal juara 1 (satu) tingkat Propinsi dari perlombaan berjenjang yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada Ketentuan Piagam Prestasi Akademik/Non-Akademik.
 - b) Hafal Al-Qur'an Minimal 3 (tiga) Juz dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemangku Pondok Pesantren/ lembaga pendidikan Al-Qur'an serta lolos uji petik dari Panitia, ketika peserta tidak lolos Uji petik yang bersangkutan bisa diberikan skor tertentu sesuai dengan nilai hasil Uji petiknya.
 - 2) Skoring terpadu antara Jumlah rata-rata Nilai Rapor dengan Jumlah Skor Piagam yang dimiliki, yang didapat dari perhitungan:



$$NA = 60 \% NR + 40\% NP$$

- NA = Nilai Akhir
- NR = Jumlah rata-rata Nilai rapor pada semester 7, 8, 9, 10 dan 11 / Kelas 4 (Ganjil & Genap), Kelas 5 (Ganjil & Genap), Kelas 6 (Ganjil)
- NP = Jumlah skor Piagam Prestasi

3) Mata pelajaran ketentuan penilaian rapor SD/MI sebagai berikut:

- a) PPKN
- b) B. Indonesia
- c) Matematika
- d) IPA
- e) IPS

4) Jika terdapat NA yang sama, maka ditentukan dari Usia, jika usia sama maka diambil *Waktu pendaftaran Online mandiri* lebih dahulu.

k. Sistem Seleksi Jalur Prestasi TKA:

- 1) Seleksi Jalur Prestasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) berdasarkan peringkat nilai tertinggi dari penjumlahan hasil tes.
- 2) Apabila nilai TKA sama maka penentuan peringkat didasarkan atas usia saat mendaftar, jika usia sama maka diambil *Waktu pendaftaran Online mandiri* lebih dahulu.

l. Sistem Seleksi Jalur Prestasi TPA:

- 1) Seleksi Jalur Prestasi Tes Potensi Akademik (TPA) berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil tes.
- 2) Apabila nilai TPA sama maka penentuan peringkat didasarkan atas usia saat mendaftar, jika usia sama maka diambil *Waktu pendaftaran Online mandiri* lebih dahulu.

D. KETENTUAN PIAGAM PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

1. Prestasi Berjenjang yang diakui adalah Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik dan/atau Non akademik diperoleh pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
2. Jalur Prestasi piagam/sertifikat dapat diikuti oleh calon Murid yang bertempat tinggal di dalam/luar zona/luar kota.
3. Piagam kejuaraan tidak berjenjang yang diakui adalah Piagam yang diterbitkan oleh penyelenggara khusus dari Kabupaten Gresik.



4. Piagam yang diakui adalah piagam yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah (non satuan pendidikan) yang menjadi bidang tugasnya diberikan skor berikut:

Tabel Skor Prestasi Akademik dan Non akademik

1) Individu/Perorangan/Beregu berjenjang

TINGKAT PRESTASI	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
Nasional	Bebas Seleksi		
Propinsi	Bebas Seleksi	200	175
Kabupaten	150	125	100
Kecamatan	75	50	25

2) Individu/Perorangan/Beregu tidak berjenjang

TINGKAT PRESTASI	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
Nasional	100		
Propinsi			
Kabupaten	75	35	25
Kecamatan	20	15	10

3) Beregu Sepakbola/Futsal/volley/basket tidak berjenjang

TINGKAT PRESTASI	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
Kabupaten	75	30	25
Kecamatan	20	15	10

4) Beregu Drumband/Gerak Jalan tidak berjenjang

TINGKAT PRESTASI	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
Kabupaten	30	25	20
Kecamatan	15	10	5

5) Tahfidz

TINGKAT PRESTASI	SKOR
Point 1	Bebas Seleksi
Point 2	100
Point 3	75
Point 4	50
Point 5	25



Adapun jenis lomba tersebut antara lain:

1) Bidang Akademik.

Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari :

- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Myres.
- d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM),

2) Bidang Non akademik :

Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Non akademik terdiri dari :

- a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- b) Prestasi bidang olahraga :
 - Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - Paragames Olahraga Nasional
 - Sepak Bola Piala Suratin
 - Senam UKS
- c) Prestasi Bidang Lingkungan
 - Duta Lingkungan Sekolah Sehat (LSS)
 - Duta Sanitasi
 - Duta UKS
- d) Porseni Pondok Pesantren
- e) Prestasi Bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an
 - Musabaqah Hifdil Qur'an (MHQ)
- f) Prestasi Bidang Pramuka Lomba Tingkat (LT).
- g) Prestasi Bidang Jumpa Bhakti Gembira (JUMBARA) PMR.



5. Prestasi lomba akademik / non akademik yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah/ satuan pendidikan diakui jika pelaksanaannya bekerjasama dan / atau mengetahui Dinas / Instansi Pemerintah yang membidangnya, diberikan skor sebagai berikut :

TINGKAT PRESTASI	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
Nasional / Provinsi	30	25	20
Kabupaten	15	10	5
Kecamatan	5	5	5

6. Prestasi Akademik & non Akademik beregu, baik berjenjang maupun tidak berjenjang yang diakui adalah perhitungan tiap peserta nilainya sama.
7. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026.
8. Calon Murid Baru melakukan unggah *fotocopy* piagam/sertifikat hasil lomba yang telah dilegalisir oleh penyelenggara, maksimal 3 (tiga) piagam. Tim Panitia SPMB Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi Piagam prestasi dan pemberian skor secara *online*. Piagam/sertifikat yang diakui hanya 1 (satu) sertifikat/piagam yang nilainya tertinggi.
9. Calon Murid Baru melakukan unggah piagam/sertifikat tahfidz atau surat keterangan hafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz. Tim Panitia SPMB Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran. Skor akan diberikan setelah calon Murid Baru mengikuti tes Uji Petik.

E. MEKANISME PENDAFTARAN

Pendaftaran untuk calon Murid baru SMP Negeri dapat dilakukan sebagaimana berikut :

1. TAHAP PENDATAAN

1) Pengisian Nilai Rapor

Kepala Satuan Pendidikan SD/MI/ sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran:

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila (PPKN)
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial



pada kompetensi Pengetahuan (sesuai dengan format rapor yang digunakan di masing-masing Satuan Pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat) dari Kelas 4 (semester Ganjil & Genap), Kelas 5 (Ganjil dan Genap) dan Kelas 6 (semester Ganjil) melalui aplikasi Gresik PD Seru.

*) Khusus calon Murid baru dari luar Kabupaten Gresik / Lulusan Sebelum Tahun Ajaran 2025/2026 yang nilai rapornya belum diisi oleh Satuan Pendidikan SD/MI/sederajat asal, dapat melakukan pengisian secara mandiri pada saat proses pengambilan PIN.

2) Verifikasi Nilai Rapor

Calon Murid baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisi oleh SD/MI atau sederajat asal sesuai jadwal secara *online* melalui laman <https://spmb-kabgresik.id>

3) Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon Murid baru yang terdapat kesalahan pengisian) dilakukan oleh calon murid sesuai jadwal secara *online* melalui laman <https://spmb-kabgresik.id>

4) Pengambilan PIN

a) Calon Murid Baru melakukan unggah berkas/dokumen persyaratan melalui laman <https://spmb-kabgresik.id> sesuai dengan ketentuan.

Adapun dokumen persyaratan umum yang harus diunggah meliputi:

- Kartu Keluarga (KK)
- Ijazah/SKL
- Akta Kelahiran/surat keterangan lahir

Adapun dokumen pendukung (disesuaikan dengan jalur pendaftaran) meliputi:

- Hasil Foto calon murid baru di depan rumah sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) menggunakan aplikasi *GPS Cord Camera (download di playstore)* dengan menampilkan *titik koordinat*.
- Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTSEN.
- Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik.
- Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari RT/RW dan/atau Surat Kematian.
- Surat Keterangan Disabilitas dari UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.



- Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan BUMN yang memperkerjakan orang tua/wali.
 - Surat keterangan pindah domisili orangtua/wali calon Murid
 - SK Pengangkatan guru/tenaga kependidikan.
 - Fotocopy rapor SD/MI Kelas 4 (semester Ganjil dan Genap), Kelas 5 (Ganjil & Genap) dan Kelas 6 (semester Ganjil).
 - *Fotocopy* legalisir sertifikat/piagam prestasi lomba akademik/non akademik.
 - Sertifikat/piagam tahfidz.
 - Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (Khusus sertifikat hasil TKA bisa diunggah setelah sertifikat terbit)
 - Surat Pernyataan orang tua wali murid (bermaterai Rp10.000) terkait kebenaran data.
- b) Calon Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi ke Satuan Pendidikan UPT SMP Negeri Kabupaten Gresik sesuai dengan kedekatan jarak domisili/alamat yang ada dalam KK, dengan membawa dokumen/berkas yang sudah diunggah.
- c) Operator UPT SMP Negeri Kabupaten Gresik dapat melakukan verifikasi dan validasi data. Jika terdapat dokumen/data yang tidak sesuai, Calon Murid Baru dapat melakukan perubahan data secara mandiri atau melalui operator SMP Negeri.
- d) Operator dan Calon Murid Baru/orang tua/wali menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi dengan Format sebagaimana tercantum pada Bagian akhir Petunjuk Teknis ini.
- e) Calon Murid Baru dapat mengunduh PIN secara *online* mandiri setelah melakukan verifikasi dan validasi.

2. TAHAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN JALUR

- a. Calon Murid baru melakukan pendaftaran *online* mandiri pada laman <https://spmb-kabgresik.id>
- b. Calon Murid baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri, dengan cara menginputkan *Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan PIN*.
- c. Calon Murid baru memilih Jalur Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB) yang di inginkan sesuai ketentuan.
- d. Calon Murid baru berhak memilih maksimal 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan.



- e. Calon Murid baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan *softfilenya*.
- f. Calon Murid baru bisa melihat pengumuman sesuai dengan jadwal.
- g. Calon Murid baru hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan pendaftaran pada setiap jalurnya.
- h. Bagi calon Murid yang berasal dari lulusan luar Kabupaten Gresik dipersyaratkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal. (Dapat Diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Jika calon Murid tersebut diterima).
- i. Berikut berkas Persyaratan Umum dan Pendukung sesuai dengan jalur yang di ikuti, dengan ketentuan berkas (format berkas .jpeg/ .jpg/ .png/ pdf dan setiap berkas maksimal berukuran 2 Mb). Dokumen sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	JALUR			
		DOMISILI	AFIRMASI	MUTASI	PRESTASI
1	Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari satuan pendidikan atau surat keterangan bahwa calon Murid tersebut telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran sampai dengan kelas 6 (enam) SD/MI atau sederajat dan/atau telah mengikuti Asesmen/Ujian Sekolah/Madrasah.	√	√	√	√
2	Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026	√	√ (KK Gresik)	√	√
3	Akta Kelahiran/surat keterangan lahir	√	√	√	√
	a. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTSEN; b. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik; c. Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari RT/RW dan/atau Surat Kematian; dan/atau d. Surat Keterangan Disabilitas dari UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.		√		



NO.	JENIS DOKUMEN	JALUR			
		DOMISILI	AFIRMASI	MUTASI	PRESTASI
4	a. Surat penugasan dari instansi, lembaga atau BUMN yang memperkerjakan orang tua/wali (paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026); b. Surat keterangan pindah domisili orangtua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan c. SK Pengangkatan guru/tenaga kependidikan (khusus untuk peserta didik anak kandung guru/tenaga kependidikan UPT SMP Negeri tempat mengajar).			√	
5	a. Fotocopy nilai rapor kelas 4 (semester ganjil dan genap), kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 (semester ganjil) SD/MI b. Sertifikat/piagam prestasi akademik/non akademik/tahfidz c. Sertifikat Hasil TKA				√
6	Hasil Foto calon murid baru di depan rumah masing-masing sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan aplikasi <i>GPS Cord camera (download di playstore)</i> foto tersebut harus menampilkan <i>titik koordinat</i> .	√	√	√	
7	Surat pernyataan orangtua wali murid (bermaterai Rp10.000) terkait kebenaran data pendaftaran Sistem Penerimaan murid Baru (SPMB) sebagaimana format terlampir.	√	√	√	√

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN
A.	Sosialisasi SPMB	April-Mei 2026	Jam Kerja	Online dan Offline
B.	Tahap Pendataan			
1.	Entry nilai rapor oleh Kepala SD/MI/Sederajat	15 – 30 April 2026	24 Jam	SD/MI/sederajat
2.	Pengambilan PIN, dan Verifikasi dan Validasi Data/Dokumen			
a.	Unggah Berkas / Dokumen Persyaratan	11 Mei – 1 Juni 2026	24 Jam	Online



NO.	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN
b.	Verifikasi sertifikat / piagam tahfidz oleh Dinas Pendidikan	11-15 Mei 2026	24 Jam	Online
c.	Uji Petik/ Tes Tahfidz	19-20 Mei 2026	08.00 WIB - Selesai	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
d.	Verifikasi sertifikat / piagam prestasi akademik/non akademik oleh Dinas Pendidikan	11 Mei – 1 Juni 2026	24 Jam	Online
e.	Verifikasi dan validasi oleh Operator SMP Negeri. Calon murid baru wajib datang ke SMP Negeri terdekat	12 Mei – 2 Juni 2026	08.00 – 15.00 WIB	Satuan Pendidikan SMP Negeri
3.	Simulasi SPMB Online	3 – 5 Juni 2026	24 jam	Internet/ Online
C.	TAHAP I : JALUR AFIRMASI, MUTASI DAN DOMISILI			
1.	Pengajuan Pendaftaran SPMB Online Mandiri	8 – 10 Juni 2026	24 Jam	Online/Internet (kecuali Tgl 10 Juni 2026 terakhir jam 12.00 WIB)
2.	Penutupan pendaftaran	10 Juni 2026	12.00 WIB	Online/Internet
3.	Pengumuman	11 Juni 2026	10.00 WIB	Online/Internet & Satuan Pendidikan
4.	Daftar Ulang (Bagi yang tidak diterima di tahap I bisa mendaftar di jalur Prestasi)	11 sd. 12 Juni 2026	07.30 WIB sd. 14.00 WIB	SMP pada Pilihan yang diterima, Jika sampai dengan 12 Juni 2026 jam 14.00 WIB TIDAK/ BELUM melakukan daftar ulang maka calon Murid SPMB Kabupaten Gresik tahun ajaran 2026/2027 dianggap Mengundurkan Diri (Tidak bisa daftar pada jalur prestasi)



NO.	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN
D.	TAHAP II : JALUR PRESTASI TKA, AKADEMIK, NON AKADEMIK DAN TAHFIDZ QUR'AN			
1.	Pengajuan Pendaftaran SPMB <i>Online Mandiri</i>	11 sd. 13 Juni 2026	24 Jam	<i>Online/Internet (kecuali Tgl 13 Juni 2026 terakhir jam 12.00 WIB)</i>
2.	Penutupan pendaftaran	13 Juni 2026	12.00 WIB	<i>Online/Internet</i>
3.	Pengumuman	15 Juni 2026	10.00 WIB	<i>Online/Internet & Satuan Pendidikan</i>
4.	Daftar Ulang	15 , 17 Juni 2026	07.30 WIB sd. 14.00 WIB	<i>SMP pada Pilihan yang diterima, Jika sampai dengan 17 Juni 2026 jam 14.00 TIDAK / BELUM melakukan daftar ulang maka calon Murid SPMB Kabupaten Gresik tahun ajaran 2026/2027 dianggap Mengundurkan Diri</i>
E.	TAHAP III : JALUR PRESTASI TES POTENSI AKADEMIK			
1.	Pengajuan Pendaftaran SPMB <i>Online Mandiri jalur Prestasi Tes Potensi Akademik (TPA)</i>	15 - 17 Juni 2026	24 Jam	<i>Online/Internet (kecuali Tgl 17 Juni 2026 terakhir jam 12.00 WIB)</i>
2.	Penutupan pendaftaran	17 Juni 2026	12.00 WIB	<i>Online/Internet</i>
3.	Pelaksanaan Tes Jalur Prestasi Tes Potensi Akademik (TPA)	24 Juni 2026		
4.	Pengumuman	26 Juni 2026	10.00 WIB	<i>Online/Internet & Satuan Pendidikan</i>



NO.	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN
5.	Daftar Ulang	26 - 27 Juni 2026	07.30 WIB sd. 14.00 WIB	<i>SMP pada Pilihan yang diterima, Jika sampai dengan 27 Juni 2026 jam 14.00 TIDAK / BELUM melakukan daftar ulang maka calon Murid SPMB Kabupaten Gresik tahun ajaran 2026/2027 dianggap Mengundurkan Diri</i>

JADWAL MPLS				
NO.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
F.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	9 Juli 2026	Disesuaikan	Satuan pendidikan Tujuan
G.	Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027	13 Juli 2026	Disesuaikan	Satuan pendidikan Tujuan
H.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 Juli 2026	Disesuaikan	Satuan pendidikan Tujuan

G. DAFTAR NAMA UPT SMP NEGERI PELAKSANA SPMB ONLINE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	UPT SMP Negeri 1 Gresik	SMP NEGERI 1 GRESIK	Jl.Jaksa Agung Suprpto No. 79 Gresik	Sidokumpul	Gresik
2	UPT SMP Negeri 2 Gresik	SMP NEGERI 2 GRESIK	Jl. KH. Kholil No.16 Gresik	Kebungson	Gresik
3	UPT SMP Negeri 3 Gresik	SMP NEGERI 3 GRESIK	Jl. Panglima Sudirman No. 100	Sidokumpul	Gresik



NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
4	UPT SMP Negeri 4 Gresik	SMP NEGERI 4 GRESIK	Jl. Proklamasi No. 17 Gresik	Sidokumpul	Gresik
5	UPT SMP Negeri 5 Gresik	SMP NEGERI 1 CERME	Jl. Raya Cerme Kidul 69	Cerme Kidul	Cerme
6	UPT SMP Negeri 6 Gresik	SMP NEGERI 1 SIDAYU	Jalan Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik	Mriyunan	Sidayu
7	UPT SMP Negeri 7 Gresik	SMP NEGERI 1 SANGKAPURA	Jalan Wiyatamandala No.2	Sawahmulya	Sangkapura
8	UPT SMP Negeri 8 Gresik	SMP NEGERI 1 DRIYOREJO	Jalan Raya Tenaru Driyorejo	Tenaru	Driyorejo
9	UPT SMP Negeri 9 Gresik	SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG	Jl. Raya Balongpanggang No.349	Balompanggang	Balompanggang
10	UPT SMP Negeri 10 Gresik	SMP NEGERI 1 BUNGAH	Jl. Raya Bungah No.1	Bungah	Bungah
11	UPT SMP Negeri 11 Gresik	SMP NEGERI 1 DUKUN	Jl. Raya Mentaras No.34	Mentaras	Dukun
12	UPT SMP Negeri 12 Gresik	SMP NEGERI 1 WRINGINANOM	Jl. Raya Wringinano m 138	Wringinano m	Wringin Anom
13	UPT SMP Negeri 13 Gresik	SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH	Jalan Raya Ujungpangkah	Pangkah Kulon	Ujung Pangkah
14	UPT SMP Negeri 14 Gresik	SMP NEGERI 1 BENJENG	Jl. Raya Dermo 5	Dermo	Benjeng
15	UPT SMP Negeri 15 Gresik	SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN	Jl. Raya Sumengko 09 Duduksampayan	Sumengko	Duduk Sampeyan
16	UPT SMP Negeri 16 Gresik	SMP NEGERI 1 KEDAMEAN	Jl. Raya Kedamean No. 19b	Kedamean	Kedamean



NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
17	UPT SMP Negeri 17 Gresik	SMP NEGERI 1 MANYAR	Jl. Kalimantan GKB	Sukomulyo	Manyar
18	UPT SMP Negeri 18 Gresik	SMP NEGERI 1 MENGANTI	Jl. Domas	Domas	Menganti
19	UPT SMP Negeri 19 Gresik	SMP NEGERI 1 TAMBAK	Jl. Kramat Tambak	Tambak	Tambak
20	UPT SMP Negeri 20 Gresik	SMP NEGERI 1 KEBOMAS	Jl. Mayjen Sungkono 01 Kebomas	Sekarkurung	Kebomas
21	UPT SMP Negeri 21 Gresik	SMP NEGERI 1 PANCENG	Jl. Raya Prupuh Panceng Gresik	Prupuh	Panceng
22	UPT SMP Negeri 22 Gresik	SMP NEGERI 2 KEBOMAS	Jl. Raya Bengawan Solo 91-93	Randuagung	Kebomas
23	UPT SMP Negeri 23 Gresik	SMP NEGERI 2 SIDAYU	Jl. Raya Wadeng Sidayu	Wadeng	Sidayu
24	UPT SMP Negeri 24 Gresik	SMP NEGERI 2 CERME	Jl. Raya Dungus Cerme Gresik	Dungus	Cerme
25	UPT SMP Negeri 25 Gresik	SMP NEGERI 2 MANYAR	Jl. Raya Sembayat No 13 Manyar	Sembayat	Manyar
26	UPT SMP Negeri 26 Gresik	SMP NEGERI 2 WRINGINANOM	Bureng Kidul Rt.17 Rw.06	Kedunganya r	Wringin Anom
27	UPT SMP Negeri 27 Gresik	SMP NEGERI 2 BALONGPANGG ANG	Dapet	Dapet	Balong Panggang
28	UPT SMP Negeri 28 Gresik	SMP NEGERI 2 BENJENG	Balongmojo	Balongmojo	Benjeng
29	UPT SMP Negeri 29 Gresik	SMP NEGERI 2 MENGANTI	Jl. Raya Laban	Laban	Menganti
30	UPT SMP Negeri 31 Gresik	SMP NEGERI 3 BALONGPANGG ANG	Jalan Gadelrejo 16	Pacuh	Balong Panggang
31	UPT SMP Negeri 32 Gresik	SMP NEGERI 4 SIDAYU	Jalan Gelang Jaya VI/18	Lasem	Sidayu



NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
32	UPT SMP Negeri 33 Gresik	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK	Jl. Raya Bukit Bambe III (Perum Bukit Bambe)	Bambe	Driyorejo
33	UPT SMP Negeri 34 Gresik	UPT SMP NEGERI 34 GRESIK	Perumahan Pondok Permata Suci, Kec. Manyar	Suci	Manyar
34	UPT SMP Negeri Satu Atap	UPT SMP NEGERI SATU ATAP	Jl. Bangsal No. 01 Dekatagung	Dekatagung	Sangkapura

H. DAYA TAMPUNG

Daya Tampung SMP sebagaimana tercantum dalam Tabel pada Bagian akhir Petunjuk Teknis ini.

I. DAFTAR HOTLINE SERVICE (SELAMA JAM KERJA)

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA CONTACT PERSON	JABATAN	NO TELP / EMAIL
1	UPT SMP NEGERI 1 GRESIK	BERI AVITA PRASETIYA, M.Pd	Kepala Satuan Pendidikan	082142008494
	(SMP NEGERI 1 GRESIK)			smp1_gresik@yahoo.co.id
2	UPT SMP NEGERI 2 GRESIK	MOHAMMAD SALIM, S.Ag. MA	Kepala Satuan Pendidikan	08138839801
	(SMP NEGERI 2 GRESIK)			gresik.uptsmpn2@gmail.com
3	UPT SMP NEGERI 3 GRESIK	DAIFI, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082132355260
	(SMP NEGERI 3 GRESIK)			smpntigagresik@gmail.com
4	UPT SMP NEGERI 4 GRESIK	ARIF ABDUR ROHMAN, S.Pd., M.M.	Kepala Satuan Pendidikan	081330589420
	(SMP NEGERI 4 GRESIK)			smpn4grsk@gmail.com
5	UPT SMP NEGERI 5 GRESIK	SUGIANTO, S.Pd, M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082229280200 / 082342994452
	(SMP NEGERI 1 CERME)			smpn5gresik@gmail.com



NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA CONTACT PERSON	JABATAN	NO TELP / EMAIL
6	UPT SMP NEGERI 6 GRESIK	ABDUL AZIS, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081333322798 / 081330195411
	(SMP NEGERI 1 SIDAYU)			smpsatusidayu@yahoo.com
7	UPT SMP NEGERI 7 GRESIK	RAHMAD SAFARI, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081357580351
	(SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)			smpn7gresik@gmail.com
8	UPT SMP NEGERI 8 GRESIK	BURHANUDDIN, S.Pd, M.Si	Kepala Satuan Pendidikan	08214168203
	(SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)			smpn1driyorejo85@yahoo.com
9	UPT SMP NEGERI 9 GRESIK	ANAM WIDOWO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082244321513 / 085854762239
	(SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG)			smpn1.balongpanggang@yahoo.co.id
10	UPT SMP NEGERI 10 GRESIK	NUR ALIYAH, M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081357505511 / 081230969036
	(SMP NEGERI 1 BUNGAH)			smpn1bungah@yahoo.com
11	UPT SMP NEGERI 11 GRESIK	AFANDI ZUHRI, S.Pd. M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	085648242072 / 085806225257
	(SMP NEGERI 1 DUKUN)			smpn11gresik@gmail.com
12	UPT SMP NEGERI 12 GRESIK	SUGENG DJUIFIN, S.Pd	Kepala Satuan Pendidikan	085235398821
	(SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)			smpn12gresik@gmail.com
13	UPT SMP NEGERI 13 GRESIK	MUHAMMA D SUDURUL AMIN, S.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	085733993344 / 081231588869
	(SMP NEGERI 1 UJUNGPAKKAH)			smpn1_ujungpangkah@yahoo.co.id
14	UPT SMP NEGERI 14 GRESIK	NUR KASANAHA, S.Pd., M.Pd	Kepala Satuan Pendidikan	085608506879 / 08121763868
	(SMP NEGERI 1 BENJENG)			benjengsatu@yahoo.co.id
15	UPT SMP NEGERI 15 GRESIK	LISA GUNAWAN, S.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081252609340 / 085704697641
	(SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)			smpn1duduksampeyan@yahoo.com



NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA CONTACT PERSON	JABATAN	NO TELP / EMAIL
16	UPT SMP NEGERI 16 GRESIK	Drs. MUJIONO, MM	Kepala Satuan Pendidikan	082133071403 / 081231444447
	(SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)			smpnegeri16gresik@yahoo.com
17	UPT SMP NEGERI 17 GRESIK	Drs. ROHIMIN, M.M	Kepala Satuan Pendidikan	085171521717 / 081357880342
	(SMP NEGERI 1 MANYAR)			smpn1manyar@gmail.com
18	UPT SMP NEGERI 18 GRESIK	SYAHRUL ULYAH, S.Pd,MM	Kepala Satuan Pendidikan	082133071440 / 085816039569
	(SMP NEGERI 1 MENGANTI)			smpnmenganti1@gmail.com
19	UPT SMP NEGERI 19 GRESIK	SUBUR, S.Pd. M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081312820244 / 085259239392
	(SMP NEGERI 1 TAMBAK)			smpnegeritambak@gmail.com
20	UPT SMP NEGERI 20 GRESIK	DJOEMADI, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081357000259
	(SMP NEGERI 1 KEBOMAS)			uptsmpnegeri20gresik@gmail.com
21	UPT SMP NEGERI 21 GRESIK	SUGIARTI, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082143071144 / 085856331336
	(SMP NEGERI 1 PANCENG)			smpn1panceng@yahoo.com
22	UPT SMP NEGERI 22 GRESIK	SUGIANTO, S.Pd, M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082229280200 / 08113165566
	(SMP NEGERI 2 KEBOMAS)			smpnegeri2kebomas@yahoo.co.id
23	UPT SMP NEGERI 23 GRESIK	SHOFFAN AL-QUSYAIRY, S.Pd., MM.	Kepala Satuan pendidikan	081357654654 / 085806228820
	(SMP NEGERI 2 SIDAYU)			smp2sidayu@yahoo.com
24	UPT SMP NEGERI 24 GRESIK	MUHAMMAD KHOLIK, S.Sos	Kepala Satuan Pendidikan	081333322794 / 08123105836
	(SMP NEGERI 2 CERME)			smpn24gresik24@gmail.com
25	UPT SMP NEGERI 25 GRESIK	NUR ALIYAH, M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081357505511 / 081226571855
	(SMP NEGERI 2 MANYAR)			uptsmpngresik25@gmail.com



NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA CONTACT PERSON	JABATAN	NO TELP / EMAIL
26	UPT SMP NEGERI 26 GRESIK	JUWARGI, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	081249893272
	(SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)			smpnduawringinanom@gmail.com
27	UPT SMP NEGERI 27 GRESIK	SAMIAJI, S.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082331068398
	(SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG)			smpn2blpggresik@ymail.com
28	UPT SMP NEGERI 28 GRESIK	MAHMUDIONO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	082342982825
	(SMP NEGERI 2 BENJENG)			smpnduabenjeng@yahoo.com
29	UPT SMP NEGERI 29 GRESIK	DHENY PURWANTO, S.Pd.	Kepala Satuan Pendidikan	08213625528
	(SMP NEGERI 2 MENGANTI)			smpn2menganti@gmail.com
30	UPT SMP NEGERI 31 GRESIK	MIKO DHANI ASMORO, S.Pd., M.M.	Kepala Satuan pendidikan	085730819186
	(SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG)			spntig_bapang@yahoo.co.id
31	UPT SMP NEGERI 32 GRESIK	AHMAD HANIF HASAN, S.Pd., M.Pd.	Kepala Satuan pendidikan	081554423582
	(SMP NEGERI 4 SIDAYU)			smpn32gresik@gmail.com
32	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK	SULAIMAN, M.Pd.	Kepala Satuan pendidikan	08213194659
				smpn33gresik@yahoo.com
33	UPT SMP NEGERI 34 GRESIK	SITI ZAHROTUR ROFIAH, S. Sos.	Kepala Satuan pendidikan	081515142699
				uptsmpn34gresik@gmail.com
34	UPT SMP NEGERI SATU ATAP GRESIK	MA'RUF	Kepala Satuan pendidikan	082231544645



BAB V

KETENTUAN LAIN

A. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pelaksanaan SPMB dipantau secara *online* dan manual.
2. Pemantauan secara *online* dilakukan dengan melalui sistem SPMB yang dapat dipantau oleh seluruh pengguna.
3. Pemantauan secara manual dengan cara visitasi ke satuan pendidikan melalui tim dinas pendidikan dan pengawas Pembina.
4. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi SPMB secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
5. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB; dan
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.

B. BIAYA

1. Biaya Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.
2. Dilarang memungut biaya apapun pada seluruh rangkaian seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Gresik.

C. DAFTAR ULANG

1. Calon Murid yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Calon Murid yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
3. Satuan pendidikan dilarang menambah pagu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

D. HELPDESK SPMB

Pernyataan, laporan ataupun aduan dapat disampaikan secara langsung ke Posko SPMB atau melalui fitur pesan pada *WhatsApp* kepada *Contact Person* berikut ini:

1. 0857 4187 6903 (untuk SPMB jenjang TK)
2. 0857 4187 6903 (untuk SPMB jenjang SD)
3. 0857 4187 6904 (untuk SPMB jenjang SMP)



E. PENUTUP

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid (SPMB) TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027 ini dijadikan panduan serta membangun persepsi yang sama kepada Kepala Sekolah Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri, orang tua/wali, calon Murid baru, dan pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat menetapkan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan teknis lain untuk pelaksanaan SPMB dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA CALON MURID BARU
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) KABUPATEN GRESIK
TAHUN AJARAN 2026/2027

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat sesuai KK :
adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:
Nama :
NISN :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat sesuai KK :
Asal sekolah :
NPSN :
Alamat Sekolah :
Jalur SPMB (Ceklist/centang (✓)) : ☐ Afirmasi ☐ Mutasi ☐ Domisili ☐ Prestasi

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Data yang kami gunakan untuk keperluan SPMB tahun 2026 meliputi:
- ☐ Kartu Keluarga (KK) diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026
 - ☐ Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari satuan pendidikan atau surat keterangan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran sampai dengan kelas 6 SD/MI sederajat dan/atau telah mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah
 - ☐ Titik Koordinat yang ada di *website* pendaftaran SPMB sudah sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK)
 - ☐ Surat Rekomendasi Bagi Penyandang Disabilitas dari UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus
 - ☐ Dokumen Jalur Prestasi
 - ☐ Nilai Rapor Semester 7, 8, 9, 10 & 11 SD/MI
 - ☐ Sertifikat/piagam prestasi, beserta Hasil verifikasi sertifikat/piagam Prestasi/Tahfidz oleh Dinas Pendidikan
 - ☐ Dokumen kemiskinan (PKH/DTKS/PIP)
 - ☐ Surat Keterangan yatim / yatim piatu dari RT/RW asli dan / Surat Kematian
 - ☐ Surat penugasan dari instansi, lembaga atau BUMN yang memperkerjakan orang tua/wali (paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026)
 - ☐ Surat keterangan pindah domisili orangtua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
 - ☐ SK Pengangkatan guru/tenaga kependidikan (khusus untuk peserta didik anak kandung guru/tenaga kependidikan UPT SMP Negeri tempat mengajar)

adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Jika terdapat data yang dipalsukan maka Saya bersedia Anak saya digugurkan dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2026 dan saya sanggup serta bersedia diproses secara Hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Saya menyatakan bertanggungjawab mutlak secara formal dan material atas pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 2026
(Sesuai dengan tgl pendaftaran online mandiri)
Orang tua/Wali Murid

Materai
10.000



Catatan:

- *) coret yang tidak perlu
- Pada Poin 1 agar diceklist/centang (✓) sesuai dengan data yang digunakan pada Jalur SPMB
- Orang tua / Wali murid wajib mengunggah Surat pernyataan ini sebagai Syarat mutlak kelengkapan Dokumen di semua jalur SPMB



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik, Telp (031) 3981315 - 3978404
Website : dispendik.gresikkab.go.id Email : dispendik@gresikkab.go.id
GRESIK 61111

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Saya Calon Murid yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat sesuai KK :

dan saya sebagai operator SPMB :

Nama :
Nama sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data yang dimasukkan dan diunggah ke dalam Sistem adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.
2. Alamat yang dimasukkan ke dalam sistem maupun titik lokasi GPS adalah sama dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK ataupun Surat Keterangan Domisili (SKD).
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam proses verifikasi data tidak terdapat pelanggaran terhadap integritas dan etika dalam memberikan layanan kepada calon murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2026/2027.

Calon Murid, Atau Perwakilan Keluarga yang tercantum
dalam KK

Gresik, 2026
Operator

(.....)

(.....)



**DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN GRESIK
TAHUN AJARAN 2026/2027**

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH DAYA TAMPUNG
1	20500492	UPT SMP NEGERI 1 GRESIK	10	33	330
2	20500514	UPT SMP NEGERI 2 GRESIK	8	32	256
3	20500507	UPT SMP NEGERI 3 GRESIK	9	33	297
4	20500505	UPT SMP NEGERI 4 GRESIK	9	33	297
5	20500496	UPT SMP NEGERI 5 GRESIK	10	34	340
6	20500485	UPT SMP NEGERI 6 GRESIK	9	32	288
7	20500486	UPT SMP NEGERI 7 GRESIK	6	32	192
8	20500495	UPT SMP NEGERI 8 GRESIK	11	33	363
9	20500499	UPT SMP NEGERI 9 GRESIK	8	32	256
10	20500497	UPT SMP NEGERI 10 GRESIK	7	32	224
11	20500493	UPT SMP NEGERI 11 GRESIK	6	32	192
12	20500518	UPT SMP NEGERI 12 GRESIK	9	34	306
13	20500502	UPT SMP NEGERI 13 GRESIK	4	32	128
14	20500498	UPT SMP NEGERI 14 GRESIK	9	34	306
15	20500494	UPT SMP NEGERI 15 GRESIK	7	34	238
16	20500490	UPT SMP NEGERI 16 GRESIK	9	34	306
17	20500489	UPT SMP NEGERI 17 GRESIK	9	32	288
18	20500488	UPT SMP NEGERI 18 GRESIK	10	34	340
19	20500501	UPT SMP NEGERI 19 GRESIK	4	32	128
20	20500491	UPT SMP NEGERI 20 GRESIK	9	33	297
21	20500487	UPT SMP NEGERI 21 GRESIK	5	32	160
22	20500513	UPT SMP NEGERI 22 GRESIK	9	33	297
23	20500510	UPT SMP NEGERI 23 GRESIK	3	32	96
24	20500515	UPT SMP NEGERI 24 GRESIK	7	34	238
25	20500512	UPT SMP NEGERI 25 GRESIK	7	32	224
26	20500509	UPT SMP NEGERI 26 GRESIK	7	34	238
27	20500517	UPT SMP NEGERI 27 GRESIK	4	33	132
28	20500516	UPT SMP NEGERI 28 GRESIK	6	33	198
29	20500511	UPT SMP NEGERI 29 GRESIK	9	33	297
30	20500508	UPT SMP NEGERI 31 GRESIK	4	32	128



NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH DAYA TAMPUNG
31	20500504	UPT SMP NEGERI 32 GRESIK	3	32	96
32	69991299	UPT SMP NEGERI 33 GRESIK	5	36	180
33	70012489	UPT SMP NEGERI 34 GRESIK	4	34	136
34	20553256	UPT SMP NEGERI SATU ATAP	1	32	32
JUMLAH					7.824

 BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

